



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin Alm Wagiman**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/3 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Kranggan Wetan RT 02 RW 01 Ds.Wirogunan
Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin Alm Wagiman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bambang Triyono,S.Sy dan Rekan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Sukoharjo Jawa Tengah yang berkedudukan di Dk. Tunggul Rt.02/12, Desa Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Desember 2021, Nomor 206/Pen.Pid/2021/PN Skh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI JATMIKO BUDI SUSILA ALIAS TELO BIN (ALM) WAGIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi diri-sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI JATMIKO BUDI SUSILA ALIAS TELO BIN (ALM) WAGIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,20 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih salah-satunya di potong runcing;
 - Seperangkat alat hisap (bong);**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp.1.50000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SRI JATMIKO BUDI SUSILA ALIAS TELO BIN (ALM) WAGIMAN pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira Pukul 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Dk.Brontowiryan RT 01 RW 01 Ds.Ngabaya Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB,terdakwa bertemu dengan saksi AMIN MUDIYONO dirumahnya dan berkata "*lha koe nduwe nokk....aku jaluk....*"(*lha kamu punya....aku minta....*) (maksudnya minta Narkotika Jenis Sabu). Dan dijawab saksi AMIN MUDIYONO "*lha gur sitik ki....*"(*lha ini cuma sedikit*), lalu terdakwa jawab "*yoo sak karepmu sing arep menehi....(ya terseleh kamu yang mau memberi)*". Selanjutnya saksi AMIN MUDIYONO masuk kedalam kamar selang beberapa menit keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu milik saksi AMIN MUDIYONO dan diberikan sabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut dengan tangan kanannya.Kemudian terdakwa masuk ke kamar sebelahnya untuk menaruh 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut dan terdakwa letakkan di lantai kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satunya dipotong runcing dan seperangkat alat hisap (bong). Setelah selesai,terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tengah sementara itu saksi AMIN MUDIYONO berkata mau mandi dahulu. Selanjutnya datang beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Polisi Polres Sukoharjo mengamankan dan melakukan interrogasi terhadap terdakwa, Petugas Polisi menemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,02948 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satunya dipotong runcing, seperangkat alat hisap (bong).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2582/NNF/2020 tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.BIOTECH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETY, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang-Bukti : BB-5584/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02948 gram, BB-5585/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, BB-5586/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI JATMIKO BUDI SUSILA pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira Pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Dk.Brontowiryan RT 01 RW 01 Ds.Ngabeyan Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri-sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB,terdakwa bertemu dengan saksi AMIN MUDIYONO dirumahnya dan berkata *"lha koe nduwe nokk....aku jaluk...."(lha kamu punya....aku minta....)* (maksudnya minta Narkotika Jenis Sabu).Dan dijawab saksi AMIN MUDIYONO *" lha gur sitik ki...."(lha ini cuma sedikit)*, lalu terdakwa jawab *"yoo sak karepmu sing arep menehi...(ya terserah kamu yang mau memberi).* Selanjutnya saksi AMIN MUDIYONO masuk kedalam kamar selang beberapa menit keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu milik saksi AMIN MUDIYONO dan diberikan sabu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke kamar sebelahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan terdakwa letakkan di lantai kamar dan didalam kamar tersebut sudah ada 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satunya dipotong runcing dan seperangkat alat hisap (bong). Didalam kamar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik. Setelah itu sabu yang terdapat didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah di modifikasi,setelah itu keluar asap yang masuk kedalam alat hisap atau bong tersebut kemudian mengkonsumsinya tinggal menghisap asap hasil pembakaran pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat hisap atau bong tersebut seperti orang merokok.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu,terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tengah sementara itu saksi AMIN MUDIYONO berkata mau mandi dahulu. Selanjutnya datang beberapa Petugas Polisi Polres Sukoharjo mengamankan dan melakukan introgasi terhadap terdakwa,Petugas Polisi menemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,02948 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satunya dipotong runcing, seperangkat alat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap (bong).

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2011 namun sejak menikah di tahun 2012 terdakwa berhenti mengkonsumsi. Lalu pada tahun 2020 terdakwa mengkonsumsi lagi jika ada teman yang mengajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2582/NNF/2020 tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.bIOTECH,IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETY,S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang-Bukti : BB-5584/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02948 gram, BB-5585/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca, BB-5586/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkoba Melalui Tes Urine pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Ruang Kesehatan Resor Sukoharjo,terdakwa SRI JATMIKO BUDI SUSILA ALIAS TELO BIN (ALM) WAGIMAN : **POSITIVE (+) menggunakan Methamphetamine.**
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Oktavia Purba Kusuma, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amin Mudiyo pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.45 WIB di Rumah saksi Amin Mudiyono di Dk. Brontowiryan RT 01 RW 01 Ds.Ngabean, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;

- Bahwa sebelumnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat saksi Amin Mudiyono sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba. Lalu saksi bersama saksi ADI BASKORO, bergerak kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik tembus pandang yang diduga berisi narkoba gol.1 bukan tanaman (sabu);
 - 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa pembakaran narkoba gol.1 bukan tanaman (sabu);
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah-satunya di potong runcing;
 - seperangkat alat hisap (bong);
 - uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
 - 1 (satu) pak plastik tembus pandang merk C-tik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk MI.
- Bahwa setelah di interogasi, saksi AMIN MUDIYONO mengakui pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Sdr.GG DPO) meminta narkoba jenis sabu.Lalu terdakwa AMIN MUDIYONO dikasih alamat pengambilan sabu oleh Sdr.GG(DPO) : “ 1f,perempatan legen,ke barat gang ke-5 kekanan mentok,sebelum rumah 1,Bhn tertindih batu bata”.Karena dekat dengan rumah, terdakwa mengambilnya dengan berjalan sampe ke lokasi tersebut langsung mencari paket sabu yang dimaksud dan ketemu lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi AMIN MUDIYONO mengambil sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi sekitar 7-10 kali hisap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan saksi tidak keberatan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Adi Baskoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.45 WIB di Rumah saksi Amin Mudiyono, Dk.Brontowiryan RT 01 RW 01 Ds.Ngabean, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa sebelumnya, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat saksi Amin Mudiyono sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba. Lalu saksi bersama saksi Oktavia Purba, bergerak kerumah tersebut untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah plastik tembus pandang yang diduga berisi narkoba gol.1 bukan tanaman (sabu);
 - 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa pembakaran narkoba gol.1 bukan tanaman (sabu);
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah-satunya di potong runcing;
 - seperangkat alat hisap (bong);
 - uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
 - 1 (satu) pak plastik tembus pandang merk C-tik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk MI.
- Bahwa setelah di interogasi, saksi AMIN MUDIYONO mengakui pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Sdr.GG DPO) meminta narkoba jenis sabu.Lalu terdakwa AMIN MUDIYONO dikasih alamat pengambilan sabu oleh Sdr.GG(DPO) : “ 1f,perempatan legen,ke barat gang ke-5 kekanan mentok,sebelum rumah 1,Bhn tertindih batu bata”.Karena dekat dengan rumah, terdakwa mengambilnya dengan berjalan sampe ke lokasi tersebut langsung mencari paket sabu yang dimaksud dan ketemu lalu terdakwa membawa sabu tersebut pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi AMIN MUDIYONO mengambil sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi sekitar 7-10 kali hisap;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan saksi tidak keberatan;

3. Saksi Wagiyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi sedang istirahat dirumah lalu datang petugas Sat Narkoba Polres Sukoharjo meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan dirumah saksi AMIN MUDIYONO;
- Bahwa pada waktu penggledahan, saksi melihat dan menyaksikan petugas menemukan barang-bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah plastik tembus pandang bekas tempat narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pipet kaca terdapat bekas bakar narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih salah satu dipotong runcing;
 - Seperangkat alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) pak plastik tembus pandang merk C-tik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah HandPhone Merk MI;
 - Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan saksi tidak keberatan;

4. Saksi Amin Mudiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi menghubungi Sdr.GG (DPO) meminta narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa dikasih alamat pengambilan sabu oleh Sdr.GG (DPO):“ 1f, perempatan legen ke barat gang ke-5 kekanan mentok, sebelum rumah 1, Bhn tertindih batu bata”;
- Bahwa karena dekat dengan rumah, saksi mengambilnya dengan berjalan sampe ke lokasi tersebut langsung mencari paket sabu yang dimaksud dan ketemu lalu saksi membawa sabu tersebut pulang kerumah untuk dikonsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi mengambil sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi sekitar 7-10 kali hisap. Cara saksi mengkonsumsi sabu adalah saksi memasukkan sabu kedalam pipet kaca dengan cara menggunakan sendok kecil yang terbuat dari sedotan plastik. Setelah itu sabu yang terdapat didalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah di modifikasi, setelah itu keluar asap yang masuk kedalam alat hisap atau bong tersebut, kemudian mengkonsumsinya tinggal menghisap asap hasil pembakaran pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada tutup alat hisap atau bong tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sri Jatmiko datang kerumah saksi dan melihat saksi sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lalu terdakwa meminta sabu tersebut, kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil sisa sabu tersebut dan keluar kamar lagi memberi 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa Sri Jatmiko, lalu saksi ke kamar mandi;
- Bahwa setelah selesai dan keluar dari kamar mandi, saksi dihampiri beberapa orang dari Petugas Kepolisian dan saksi melihat terdakwa Sri Jatmiko sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat, tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Amin Mudiyo dirumahnya dan melihat saksi Amin Mudiyo habis selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu terdakwa berkata "*lha koe nduwe nokk....aku jaluk....(lha kamu punya....aku minta....)*" dan dijawab oleh saksi Amin Mudiyo "*lha gur sitik ki....(lha ini cuma sedikit)*" lalu saksi jawab "*yoo sak karepmu sing arep menehi...(ya terserah kamu yang mau memberi)*";
- Bahwa selanjutnya saksi Amin Mudiyo masuk kedalam kamar selang beberapa menit keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan diberikan sabu tersebut kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar sebelahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan didalam kamar tersebut sudah ada 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satunya dipotong runcing dan seperangkat alat hisap (bong);
- Bahwa didalam kamar, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tengah;
- Bahwa selanjutnya datang beberapa Petugas Polisi Polres Sukoharjo mengamankan dan melakukan interogasi terhadap saksi Amin Mudiyo dan terdakwa, Petugas Polisi menemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,02948 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pembakaran berisi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satunya dipotong runcing, seperangkat alat hisap (bong). Dan dari kamar terdakwa, petugas polisi menemukan barang bukti antara lain : 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi narkoba golongan 1 bukan tanaman, 3 (tiga) buah plastik tembus pandang bekas tempat narkoba golongan 1 bukan tanaman, 2 (dua) buah pipet kaca terdapat bekas bakar narkoba golongan 1 bukan tanaman, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih salah satu dipotong runcing, seperangkat alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pak plastik tembus pandang merk C-tik, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah HandPhone Merk MI;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2582/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech,IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang-Bukti : BB-5584/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02948 gram, BB-5585/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca, BB-5586/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Screening Pemeriksaan Psicotropika dan /atau Narkotika Melalui Tes Urine pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Ruang Kesehatan Resor Sukoharjo, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin (Alm) Wagiman, **POSITIVE (+) menggunakan Methamphetamine.**
- Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu R/641/X/KA/PB.06.01/2021/BNNK Badan Narkotika Nasional RI Kota Surakarta tertanggal 07 Oktober 2021, dengan rekomendasi akhir : Proses hukum lanjut, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila termasuk penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu/metamfetamine untuk diri sendiri. Dapat dilakukan assesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling adiksi dan konseling keluarga, serta rehabilitasi rawat inap dengan program *therapeutic community* minimal 3 bulan di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan
- berat 0,20 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih salah-satunya di potong runcing;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dirumah saksi Amin Mudiyono di Dk.Brontowiryan RT 01 RW 01 Ds.Ngabean, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, saksi Amin Mudiyono dan terdakwa Sri Jatmiko di tangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Sukoharjo;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi Amin Mudiyono telah membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama GG (DPO) dengan cara menghubungi Sdr.GG (DPO) meminta narkoba jenis sabu. Lalu saksi Amin Mudiyono dikasih alamat pengambilan sabu oleh Sdr.GG (DPO): "*1f, perempatan legen ke barat gang ke-5 kekanan mentok, sebelum rumah 1, Bhn tertindih batu bata*";
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi Amin Mudiyono mengambil sabu tersebut sedikit untuk dikonsumsi sekitar 7-10 kali hisap;
- Bahwa benar sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa Sri Jatmiko datang kerumah saksi Amin Mudiyono dan meminta shabu-shabu kepada saksi Amin Mudiyono dengan kata-kata "*lha koe nduwe nokk....aku jaluk....*" (*lha kamu punya....aku minta....*) dan dijawab oleh saksi Amin Mudiyono "*lha gur sitik ki....*" (*lha ini cuma sedikit*) lalu terdakwa Sri Jatmiko menjawab "*yoo sak karepmu sing arep menehi...(ya terserah kamu yang mau memberi)*";
- Bahwa benar selanjutnya saksi Amin Mudiyono masuk kedalam kamar, selang beberapa menit keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan diberikan sabu tersebut kepada terdakwa Sri Jatmiko;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Sri Jatmiko masuk ke kamar sebelahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa Sri Jatmiko keluar dari kamar dan duduk diruang tengah;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2582/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan, Barang-Bukti : BB-5584/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02948 gram, BB-5585/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca, BB-5586/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika Melalui Tes Urine pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Ruang Kesehatan Resor Sukoharjo, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin (Alm) Wagiman, **POSITIVE (+) menggunakan Methamphetamine.**
- Bahwa benar Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu R/641/X/KA/PB.06.01/2021/BNNK Badan Narkotika Nasional RI Kota Surakarta tertanggal 07 Oktober 2021, dengan rekomendasi akhir Proses hukum lanjut, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila termasuk penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu/metamfetamine untuk diri sendiri. Dapat dilakukan assesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling adiksi dan konseling keluarga, serta rehabilitasi rawat inap dengan program *therapeutic community* minimal 3 bulan di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

1. Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; **atau**
2. Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin (Alm) Wagiman**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah *persoon* atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai :

- a. Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika);
- b. Pecandu Narkotika;
- c. Korban Penyalahgunaan narkotika;

Dan terhadap Penyalah guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotik berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a-quo* yaitu apakah terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika **atau** sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika **ataukah** sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi bagi pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 berpendirian dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu dipertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangkan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa Sri Jatmiko datang kerumah saksi Amin Mudiyo dan meminta shabu-shabu kepada saksi Amin Mudiyo dengan kata-kata "*lha koe nduwe nokk....aku jaluk....(lha kamu punya....aku minta....)*" dan dijawab oleh saksi Amin Mudiyo "*lha gur sitik ki....(lha ini cuma sedikit)*" lalu terdakwa Sri Jatmiko menjawab "*yoo sak karepmu sing arep menehi...(ya terserah kamu yang mau memberi)*";
- Bahwa benar selanjutnya saksi Amin Mudiyo masuk kedalam kamar, selang beberapa menit keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dan diberikan sabu tersebut kepada terdakwa Sri Jatmiko;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kemudian terdakwa Sri Jatmiko masuk ke kamar sebelahnya dengan membawa 1 (satu) buah plastik tembus pandang yang berisi sabu tersebut untuk dikonsumsi dan setelah selesai mengonsumsi sabu, terdakwa Sri Jatmiko keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 2582/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech,IBNU SUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO,S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan, Barang-Bukti : BB-5584/2021/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,02948 gram, BB-5585/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipa kaca, BB-5586/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikitropika dan/atau Narkotika Melalui Tes Urine pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Ruang Kesehatan Resor Sukoharjo, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin (Alm) Wagiman, **POSITIVE (+) menggunakan Methamphetamine.**
- Bahwa benar Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu R/641/X/KA/PB.06.01/2021/BNNK Badan Narkotika Nasional RI Kota Surakarta tertanggal 07 Oktober 2021, dengan rekomendasi akhir Proses hukum lanjut, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila termasuk penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu/metamfetamine untuk diri sendiri. Dapat dilakukan asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, konseling adiksi dan konseling keluarga, serta rehabilitasi rawat inap dengan program *therapeutic community* minimal 3 bulan di fasilitas lembaga rehabilitasi milik pemerintah yang berstatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang menguasai shabu-shabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak termasuk dalam lingkup “mata rantai peredaran gelap narkotika”, atau “perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika”, atau “perbuatan yang bersifat mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja serabutan, dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut, sehingga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba menentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa Pasal 54 menentukan “*Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkoba memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkoba karena ia sebagai pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut, hal ini sekaligus untuk menanggapi pembelaan penasehat hukum terdakwa yang memohon supaya terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa sebagai pemakai dan pecandu narkoba sehingga layak ditempatkan pada pusat rehabilitasi narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis dan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih lanjut diuraikan bahwa yang dimaksud dengan ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Berdasarkan Penjelasan Pasal 54 yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 2 bahwa penerapan pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok Metamfetamina (shabu) adalah 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, dan berdasarkan Berita Acara Screening Pemeriksaan Psikotropika dan /atau Narkotika Melalui Tes Urine pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Ruang Kesehatan Resor Sukoharjo, terdakwa Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin (Alm) Wagiman, **POSITIVE (+) menggunakan Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih netto serbuk kristal 0,02948 gram dan seperangkat alat hisap Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dalam Pasal 3 ayat (5) jo Pasal 8 ayat (2) dan (3) menentukan, bahwa penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial didasarkan atas hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota, yang terdiri dari Tim dokter terdiri dari dokter dan psikolog serta Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ditemukan adanya rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/641/X/KA/PB.06.01/2021/BNNK Badan Narkotika Nasional RI Kota Surakarta tertanggal 07 Oktober 2021 dengan Rekomendasi Akhir : Proses **hukum lanjut, terdakwa** Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin (Alm) Wagiman **termasuk penyalahguna narkotika golongan I untuk diri-sendiri**. Dapat dilakukan assesmen lanjutan dan intervensi singkat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama tersebut dihubungkan dengan fakta adanya Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merekomendasikan supaya dilakukan assesmen lanjutan dan intervensi singkat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat pada diri terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis dan atau sosial namun pada diri terdakwa perlu dilakukan assesmen lanjutan dan intervensi singkat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 21 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,20 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih salah-satunya di potong runcing
- Seperangkat alat hisap (bong)

karena terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.1.50000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

karena bernilai ekonomis dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sri Jatmiko Budi Susila Alias Telo Bin Alm Wagiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan menjalani assesmen lanjutan dan intervensi singkat di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,20 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna orange dan merah yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat bekas bakar Narkotika Gol.1 Bukan Tanaman;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih salah-satunya di potong

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

runcing;

- Seperangkat alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.50000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami, **Saiman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, **Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **6 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutikno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh **Mira Kiswati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabawa, S.H., M.H.

Saiman, S.H., M.H.

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Skh